

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Ada berbagai macam pendapat mengenai definisi pajak, salah satunya definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2014:1) pada buku Siti Resmi menyatakan “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (2014:1) pada buku Siti Resmi menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan Pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan berdasarkan beberapa definis yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

3.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentudiluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha mendorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. *penanggung jawab pajak*, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. *penanggung pajak*, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. *pemikul pajak*, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa enda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan tidak final yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Final

Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

3.1.4 Pengertian dan Jenis Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah depositan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo, dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut maka si depositan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, nasabah tidak dapat mencairkan depositonya sewaktu-waktu karena dalam deposito terdapat ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana.

Dalam prakteknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, diantaranya deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai.

3. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bang yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

3.1.5 Ketentuan – Ketentuan Deposito KSPPS BINAMA

Adapun ketentuan-ketentuan deposito KSPPS BINAMA yang terdapat pada bagian belakang bilyet deposito diantaranya yaitu:

1. Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan ini saya mengizinkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINAMA, (selanjutnya disebut KJKS BINAMA) untuk memanfaatkan uang Simpanan Sukarela Berjangka saya guna pembiayaan yang

bermanfaat menurut KJKS BINAMA, sejumlah posisi saldo yang ada pada setiap harinya dan selama uang saya ada tersimpan di KJKS BINAMA, berdasarkan akad *mudharabah* (bila ada keuntungan penyimpanan mendapat bagian. Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KJKS BINAMA termasuk bila terjadi perubahan sewaktu-waktu.

Syarat lain mengenai simpanan ini, saya bersedia tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini.

2. Nota ini hanya berlaku sebagai bukti Setoran Simpanan Sukarela Berjangka.
3. Simpanan Sukarela Berjangka yang dibuktikan dengan nota ini tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat dijamin kepada KJKS BINAMA sebagai surat berharga dalam hal ini pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara Penyimpan dengan KJKS BINAMA.
4. Jika penyimpan meninggal dunia, simpanan akan dibayarkan kepada ahli warisnya.
5. Untuk kepentingan KJKS BINAMA dan dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, Penyimpan menyetujui bahwa Simpanan Sukarela Berjangka akan dibayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam bilyet ini. Penarikan atas jumlah tersebut baik untuk seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo dengan sendirinya tidak dapat dilakukan.
6. Pada saat melakukan peyeteran simpanan, di mana Penyimpan mencantumkan cara pembayaran simpanan agar langsung dipindahkan ke simpanan yang ditunjuk, maka KJKS BINAMA pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan intruksi tersebut. Dan dengan demikian Tanda Simpanan Sukarela Berjangka yang dipegang menjadi tidak berlaku lagi.
7. Kadar keuntungan simpanan akan dibayarkan tiap bulan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan Penyimpan.

8. Untuk Simpanan Sukarela Berjangka yang telah jatuh tempo dan tidak dicairkan, maka secara otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*) selama satu periode lagi sesuai dengan periode sebelumnya dan kadar keuntungan periode selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan kesanggupan KJKS BINAMA.
9. Selain syarat-syarat di atas, Penyimpan sepakat untuk juga menaati peraturan-peraturan KOPERASI lainnya, sepanjang menyangkut transaksi Simpanan Sukarela Berjangka dengan KJKS BINAMA.

3.1.6 Ketentuan Nisbah Bagi Hasil KSPPS BINAMA

Ketentuan Nisbah Bagi Hasil melalui Surat Keputusan Direksi yang dipublikasikan di setiap papan pengumuman kantor cabang KSPPS BINAMA.

Surat Keputusan Direksi

Produk Syariah

Nomor 18/KSPPS/BINAMA/SK/XI/15

Tanggal 9 November 2015

tentang Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan

Simpanan	Anggota	Koperasi BINAMA
SIRELA	25%	75%
SISUKA 3	45%	55%
6	50%	50%
12	55%	45%
TASAQUR	25%	75%
THAWAF	45%	55%
TABUNGAN TARBIAH	15%	85%

Tabel 3.1 Surat Keputusan Direksi Nisbah Bagi Hasil KSPPS BINAMA

3.1.7 Ketentuan Besar Pajak Deposito Koperasi

Terdapat ketentuan Besarnya Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi yang bersifat final, diantaranya:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Ketentuan ini telah ditetapkan oleh pemerintah pada pasal 2 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.032010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

3.1.8 Ketentuan Penyetoran dan Pelaporan

Ketentuan Penyetoran dan Pelaporan ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.032010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Diantaranya :

- a. Penyetoran
 - Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- b. Pelaporan
- Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
 - Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

3.2 Pemotongan Pajak Atas Bagi Hasil Deposito

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bagi hasil deposito pada KSPPS BINAMA ini dilakukan setiap bulannya dan secara otomatis setelah pemotongan jumlah bagi hasil masuk dalam rekening simpanan sukarela lancar. Adapun tata kelolanya yaitu :

- Pembukaan deposito atau simpanan sukarela berjangka dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan
- Pada pembukaan bagi anggota baru secara otomatis akan mendapat 2 rekening selain deposito, yaitu rekening simpanan pokok sebagai syarat masuk keanggotaan koperasi BINAMA dan rekening simpanan sukarela lancar sebagai rekening untuk menampung bagi hasil deposito setelah dipotong pajak.
- Pemotongan pajak atas bagi hasil deposito dilakukan setiap bulan

- Bagi hasil deposito setelah pajak secara otomatis akan dikreditkan pada rekening simpanan sukarela lancar yang pada awal pembukaan deposito telah diajukan.

Perhitungan atas Pajak Penghasilan Atas Bagi Hasil Deposito

Nominal Deposito	x Saldo Pendapatan Deposito x Nisbah
Saldo Rata-Rata Seluruh Deposito	

Tabel 3.2 Rumus Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Ilustrasi perhitungan bagi hasil sebelum dikenakan pajak

Ilustrasi 1

Ibu D memiliki deposito Rp. 20.000.000, jangka waktu enam bulan dan nisbah bagi hasil antara anggota dan koperasi 50% : 50%. Jika saldo pendapatan deposito Rp. 25.000.000 dan saldo rata-rata seluruh deposito Rp. 1.200.000.000 maka :

Berdasarkan rumus :

Rp. 10.000.000	x Rp. 25.000.000 x 50%
Rp.1.200.000.000	
Rp. 208.334	

Tabel 3.3 Ilustrasi 1 Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Menurut perhitungan bagi hasil yang diperoleh Ibu D sebesar Rp. 208.334 tiap bulannya. Dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil Simpanan Ibu D dikenakan pajak sebesar 0% karena penghasilan bagi hasil tidak sampai dengan Rp. 240.000.000. Maka besar bagi hasil deposito setelah pajak sebesar Rp.208.334.

Ilustrasi 2

Bapak A memiliki deposito Rp. 30.000.000, jangka waktu dua belas bulan dan nisbah bagi hasil antara anggota dan koperasi 55% : 45%. Jika saldo

pendapatan deposito Rp. 25.000.000 dan saldo rata-rata seluruh deposito Rp. 1.200.000.000 maka :

Berdasarkan rumus :

Rp. 30.000.000	x Rp. 25.000.000 x 55%
Rp.1.200.000.000	
Rp. 343.750	

Tabel 3.4 Ilustrasi 2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Menurut perhitungan bagi hasil diperoleh Bapak A sebesar Rp. 343.750 tiap bulannya. Dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil Simpanan Bapak A dikenakan pajak sebesar 10% karena penghasilan lebih dari Rp 240.000 per bulan. Maka besar:

$$\text{Pajaknya Rp. 343.750} \times 10\% = \text{Rp. 34.375}$$

$$\text{Bagi hasil setelah pajak} = \text{Rp. 309.375}$$

Estimasi Deposito pada KSPPS BINAMA

Jika saldo pendapatan deposito Rp. 25.000.000 dan saldo rata-rata seluruh deposito Rp. 1.200.000.000

Nama	Nominal Dep.	JK	Nisbah	Bagi Hasil	Tax (%)	Pengenaan Pajak
Bapak V	Rp. 15.000.000	3	45%	Rp.140.625	0	Rp.0
Ibu W	Rp. 40.000.000	6	50%	Rp.416.667	10	Rp. 41.667
Bapak X	Rp. 30.000.000	3	45%	Rp.281.250	10	Rp. 28.125
Ibu Y	Rp. 15.000.000	12	55%	Rp.171.875	0	Rp.0
Bapak Z	Rp. 45.000.000	6	50%	Rp.468.750	10	Rp. 46.875
Jumlah pajak atas bagi hasil deposito						Rp.116.667

Tabel 3.5 Estimasi Deposito pada KSPPS BINAMA

Berdasarkan estimasi diatas setelah bagi hasil dipotong pajak bagi hasil secara otomatis akan dikreditkan pada rekening simpanan sukarela lancar dan pajak atas bagi hasil akan disetorkan oleh pihak koperasi setiap bulannya dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan untuk memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada setiap pemotongan baik yang dilakukan terhadap penghasilan dari bagi hasil simpanan yang dikenai tarif 10%(sepuluh persen) atau 0%(nol persen).

Namun, pada praktiknya pada KSPPS BINAMA pemberian tanda bukti tidak semua diberikan karena salah satu ketentuan untuk memintakan bukti pemotongan adalah dengan menyerahkan NPWP. Akan tetapi, sebagian besar pemilik deposito pada KSPPS BINAMA tidak memiliki NPWP sehingga pelayanan pemberian tanda bukti pemotongan hanya kepada anggota yang memiliki NPWP saja.

3.3 Penyetoran Pajak Atas Bagi Hasil Deposito

Adapun penyetoran pajak yang di lakukan oleh KSPPS BINAMA yaitu dengan e-Biling Sistem. Terdapat tiga tahapan Penyetoran / Pembayaran Pajak dengan e-Billing Sistem ini, diantaranya :

1. Tahapan Proses Pendaftaran

- Buka laman <http://djponline.pajak.go.id>
- Isikan data-data yang diperlukan,yaitu berupa NPWP, Nama, E-mail (yang masih aktif)
- Setelah selesai, cek e-mail yang telah didaftarkan. Periksa Inbox pada e-mail, dan temukan email **billingmpn**. Jika tidak ada di inbox, periksa juga di spam folder.
- Buka email dari **billingmpn**, lalu klik linkaktivasi yang disediakan. Dalam email juga tersedia username dan PIN untuk login ke <http://sse.pajak.go.id>



Gambar 3.1 Tahapan Proses Pendaftaran Billing

2. Tahapan Proses Pembuatan Billing Pajak

a. Untuk Wajib Pajak Badan Bukan Bendahara

- Login ke Situs SEE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail.
- Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah yakin, klik "Simpan"



Gambar 3.2 Tahapan Proses Pembuatan Billing

- Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol “Terbitkan Kode Billing”. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak. Dapat pula menyimpan dengan mencetak atau dengan difoto.



Surat Setoran Pajak (SSP)	
TX NO	: A15052705793
NPWP	: 07.582.627.1-015.000
NAMA	: BOBBY ADHYTIA
ALAMAT	: JL.T KEBON BARU III NO.29
KOTA	: JAKARTA SELATAN
NOP	:
JENIS PAJAK	: PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN	: Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK	: April s.d. April
TAHUN PAJAK	: 2015
NO SK	: 00000/000/00/000/00
JUMLAH SENTOR	: Rp.350.000

Gambar 3.3 Tahapan Proses Penerbitan Billing

b. Untuk Wajib Pajak

- Login ke Situ SEE (see.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP bendahara dan PIN
- Tampil formulir isian SEE dengan NPWP bendahara yang bersangkutan. Ganti NPWP bendahara pada formulir SEE tersebut dengan NPWP pihak ketiga (yang dipungut). Isi formulir SEE sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Jika telah selesai, klik “Simpan”.
- Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol “Terbitkan Kode Billing” lalu klik. Data dapat di simpan dengan mencetak atau dengan difoto.

3. Tahapan Proses Pembayaran

Proses pembayaran pada KSPSS BINAMA dilakukan dengan cara menggunakan Internet Banking Mandiri, adapun tahapannya yaitu:

- Login pada Internet Banking Mandiri → Klik menu “Bayar”
- Pilih menu Penerimaan Negara → masukkan kode Billing atau ID Billing Pajak → Klik menu ‘Lanjutkan’
- Lakukan cek detail pembayaran pajak dan pilih jumlah tagihan yang dibayarkan. Jika sudah yakin klik “Lanjutkan”
- Lakukan pembayaran dengan memasukkan kode token dari bank → klik “Cetak” untuk mencetak BPN.

Secara otomatis pembayaran pajak telah selesai dilakukan.

3.4 Pelaporan Pajak Atas Bagi Hasil Deposito

Pada pelaksanaan pelaporan pajak, KSPPS sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu :

1. Petugas koperasi yang diberikan wewenang dengan datang langsung datang secara langsung ke Kantor Pajak dan melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
2. Apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya
3. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).
4. Dan juga melampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti transaksi pembayaran/penyetoran pajak melalui Bank Mandiri.

3.5 Dampak Berlakunya PMK No.112/PMK.03/2010

3.5.1 Dampak Bagi KSPPS BINAMA

Dampak yang terjadi setelah berlakunya PMK Nomor 112/PMK.03/2010 adalah :

- ✓ Meningkatkan deposit terhadap KSPPS BINAMA karena semakin dipercaya dengan membayar pajak terhadap negara.
- ✓ Secara tidak langsung telah ikut serta meningkatkan kesejahteraan negara dengan membayar pajak secara tertib.

3.5.2 Dampak Bagi Anggota KSPPS BINAMA

Dampak yang dirasakan dengan berlakunya PMK Nomor 112/PMK.03/2010 ini tidak terlalu banyak, karena anggota KSPPS BINAMA yang telah menyimpan dana telah mengetahui peraturan tersebut diawal pembukaan dan dengan sadar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan negara.